

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Guru Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam

Menurut Abuddin Nata, guru adalah “pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur Pendidikan formal, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah”.²⁰

Guru sebagai pendidik dan pengajar peserta didik, guru diibaratkan seperti ibu kedua yang mengerjakan berbagai macam hal yang baru dan sebagai fasilitator anak supaya dapat belajar dan mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal, hanya saja ruang lingkupnya guru berbeda, guru mendidik dan mengajar di sekolah negeri ataupun swasta.²¹

Menurut Zakiah Daradjat, mengemukakan bahwa:

Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya selesai dari Pendidikan dapat memahami apa yang terkandung di dalam Islam secara keseluruhan, menghayati makna dan maksud serta tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkannya serta menjadikan ajaran-ajaran agama Islam yang telah dianutnya sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhiratnya kelak.²²

Berdasarkan pengertian Guru PAI menurut para ahli penulis berpendapat, guru Pendidikan Agama Islam merupakan guru yang secara berkelanjutan mentransformasikan ilmu pengetahuannya kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didiknya menjadi pribadi yang berjiwa Islami dan memiliki karakter

²⁰ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Pustaka Media, 2010), 164

²¹ Prasasti, S. (2017). Etos Kerja dan Profesional Guru. *JURNAL ILMIAH PENJAS (Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran)*, 3(2), 22

²² Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 88.

yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Atau dengan kata lain guru Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah seseorang yang bertugas mengajar, mendidik, membimbing serta orang yang memahami tingkat perkembangan intelektual siswa di sekolah serta menanamkan ilmu-ilmu pengetahuan agama Islam dengan tujuan menyiapkan kader-kaderis Islam yang mempunyai nilai-nilai keimanan.

2. Syarat Guru Pendidikan Agama Islam

Untuk mengembangkan kepribadian peserta didik dan mempersiapkan mereka menjadi anggota masyarakat yang berkualitas diperlukan beberapa syarat bagi guru.

Adapun syarat-syarat tersebut sebagaimana telah dicantumkan dalam undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab VII pasal 28 ayat 2 disebutkan : “Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik yang bersangkutan harus beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan Undan-Undang dasar 1945 serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar”.²³

Dari uraian pasal diatas, menjadi guru tidak boleh sembarangan, tetapi harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT

Sesuai dengan tujuan ilmu Pendidikan Islam, guru sebagai teladan bagi anak didiknya sebagaimana Rasulullah Saw menjadi teladan bagi umatnya, sehingga seorang guru haruslah bertakwa kepada Allah karena tidak mungkin mendidik anak didiknya agar bertakwa kepada Allah jika ia

²³ UUD RI No. 2 Tahun 1989 : *Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya*, (Semarang: Aneka Ilmu), 12

sendiri tidak bertakwa kepada-Nya. Sejauh mana seorang guru mampu memberi teladan yang baik kepada semua anak didiknya, sejauh itu pula guru PAI diperkirakan akan berhasil mendidik mereka agar menjadi penerus bangsa yang baik dan mulia

b. Berilmu

Ijazah bukan semata-mata secerik kertas, melainkan suatu bukti bahwa pemiliknya telah mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan tertentu yang diperlukannya untuk suatu jabatan.

c. Sehat jasmani dan rohani

Kesehatan jasmani dan rohani kerap kali dijadikan salah satu syarat wajib bagi mereka yang melamar untuk menjadi seorang guru. Karena kesehatan badan sangat mempengaruhi semangat bekerja. Guru yang sakit-sakitan kerap kali terpaksa absen dan tentunya merugikan anak didik.

d. Berkelakuan Baik

Budi pekerti guru penting dalam Pendidikan watak anak didik. Peranan guru yang sedemikian besar dapat membangun akhlak, hendak menegaskan bahwa guru memiliki erajat yang tinggi. Dalam Islam dijelaskan, guru spiritual atau ulama merupakan pewaris Nabi. Nabi telah mewariskan kepada mereka ilmu-ilmu yang mengantarkan manusia menuju jalan surga.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, untuk menjadi seorang guru harus mempunyai persyaratan-persyaratan tersendiri. Apabila salah satu dari persyaratan tidak ada maka ia belum bisa dikatakan guru profesional. Disamping itu, guru harus bisa memberikan teladan yang baik kepada orang lain dan selalu untuk terus

²⁴ Syaiful Bahri Djannah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, 32-33

menambah ilmunya dengan melalui belajar atau mengadakan penelitian dalam menambah wawasan pengetahuannya.

3. Tugas dan Tanggungjawab Guru Pendidikan Agama Islam

Guru bertugas untuk membimbing peserta didik memahami, mengamalkan hak serta kewajiban sebagai seorang individu maupun warga masyarakat. Guru mendidik para peserta didik untuk mengacu pada standar pencapaian tujuan yang telah diisyaratkan. Artinya terdapat beberapa Batasan rendah namun dinyatakan mampu berhasil dan terdapat juga pencapaian tertinggi yang mampu diterima oleh anak didiknya.²⁵

Disebut guru PAI karena mempunyai tugas utama yang terletak pada kemampuan mengajarkan tentang agama Islam agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan tepat. Untuk itu yang dituntut dari setiap guru ialah bagaimana mereka mampu menjadikan anak didiknya agar menjadikan agama sebagai landasan etik, spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-harinya. Tugas guru PAI dalam sudut pandang Islam adalah mendidik, yaitu berupaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik baik dari segi potensi kognitif, afektif dan psikomotor.

Tugas guru Pendidikan agama islam “tidak hanya menguasai materi, tetapi juga diharuskan memiliki kematangan baik dari segi kepribadian maupun ilmu pengetahuan. Guru agama diharuskan mempunyai kemampuan berdiri di depan kelas, serta berkiprah memainkan tugasnya”.²⁶

Tanggung jawab merupakan “suatu yang menjadi keharusan atau kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan. Sehingga jika terdapat seseorang yang

²⁵ Sagala dan Syaiful. *Etika dan moralitas Pendidikan*. (Jakarta:Pranamedia Group,2013).195

²⁶ Amalia Ulfah. *Relevansi Tugas dan Tanggung Jawab guru PAI Menurut Persepektif Yusuf Qardaqi terhadap Tugas dan Tanggung Jawab di Masa Modern*. (Surabaya:UINSA,2019).32

melanggar, maka seseorang tersebut yang memiliki tanggung jawab harus menanggung segala dampaknya”.²⁷

Tanggung jawab baik berupa moral maupun spiritual dapat diwujudkan melalui perilaku guru sebagai makhluk beragama yang tidak menyimpang dari moral dan norma yang ada. Sehingga dalam hal ini guru PAI mempunyai tanggung jawab agar mampu menjadikan dirinya individu yang baik, karena seorang guru tidak hanya menjadi teladan anak didiknya saja melainkan juga menjadi contoh di masyarakat sekitar. Adapun tanggung jawab seorang guru PAI diantaranya sebagai berikut:

a. Guru harus menuntut peserta didik belajar

Tanggung jawab seorang guru yang sangat penting adalah menuntut peserta didik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pertumbuhan yang diinginkan.

b. Melakukan pembinaan terhadap diri peserta didik

Guru berkewajiban untuk menampakkan pengetahuan serta membina peserta didik agar mampu menjadi manusia yang berwatak mulia.

c. Memberikan bimbingan kepada peserta didik

Guru bertanggung jawab memberikan bimbingan terhadap peserta didik agar mereka mampu mengenali dirinya sendiri dan memecahkan suatu masalah.²⁸

²⁷ Lies Sudibyo. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. (Yogyakarta: Andi.2013).103.

²⁸ Hamalik dan Oemar. *Proses Belajar Mengajar*. (Jakarta: Bumi Aksara.2013).127

4. Peran Guru Pendidikan Agama Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.”²⁹

Peran Pendidikan agama Islam sebagai pembentuk akhlak dan kepribadian pada diri siswa yang tercermin dalam tingkah laku dan pola pikirnya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga akan menghantarkan terbentuknya peserta didik yang berkepribadian, agamis dan berpengetahuan tinggi.³⁰

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, tokoh pemerannya adalah Guru Pendidikan Agama Islam yang dianggap oleh peneliti mampu memberikan sumbangsih dan mampu mengupayakan terbentuknya akhlak dan tanggung jawab anak disekolah.

Peran Guru Pendidikan Agama Islam sangat diperlukan terutama dalam pembentukan akhlak mereka menjadi pribadi yang Islami. Guru juga harus bisa memahami setiap karakter siswanya, bisa memilih metode yang tepat, bisa menggunakan media belajar yang cocok dengan materi yang akan diajarkan, serta mampu menentukan teknik penilaian yang tepat.³¹

Adapun peran guru Pendidikan Agama Islam, sebagai berikut:

- a. Guru sebagai *murabbi*, bertugas mendidik peserta didik agar memiliki kemampuan dalam mengembangkan potensi peserta didiknya, mendewasakan mereka, memberdayakan komponen pendidikan, memperhatikan

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2007), Ed. Ke-3, Cet. Ke-4, 854.

³⁰ Rustan Efendy, Irmwaddah, Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Religius Siswa, *Dialektika: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.01, No.01(2022), 4

³¹ Azizah M & Hasan, M.S.” Strategi Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo dalam Menghadapi Tantangan Modernisasi”, *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 4 No. 1, 2020.15-28

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, dan bertanggung jawab dalam proses pendidikan.³²

- b. Guru sebagai *muallim*, perannya terfokus pada mentransfer dan menginternalisasikan ilmu pengetahuan dalam rangka mewujudkan peserta didik yang mampu menguasai, mendalami, memahami, mengamalkan ilmu baik secara teoritis maupun praktis.
- c. Guru sebagai *muaddib*, bertugas menanamkan nilai-nilai tata krama, sopan santun, dan budi pekerti yang baik, muaddib orang yang harus menjadi teladan bagi peserta didik karena sebelum melaksanakan tugas, ia harus mengamalkan adab dan tingkah laku yang terpuji.
- d. Guru sebagai *mursyid*, bertugas membimbing peserta didik agar memiliki ketajaman berfikir, dan kesadaran dalam beramal.
- e. Guru sebagai *muadrris*, berusaha mencerdaskan peserta didik, mengembangkan potensi mereka, dan menciptakan suasana belajar yang harmonis.
- f. Guru sebagai multidimensi, bertanggung jawab terhadap proses perkembangan kemampuan membaca peserta didik. Selain dapat membaca baik secara lisan maupun tulisan, juga harus mampu memahami dan menterjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- g. Guru sebagai *muzakki*, bertugas menjauhkan diri peserta didik dari sifat-sifat tercela dan menanamkan sifat-sifat terpuji.

Berdasarkan uraian di atas, peran guru Pendidikan Agama Islam tidak hanya dituntut dalam mengajar tetapi harus mampu mendidik peserta didiknya,

³² Samsul Nizar dan Zainal Effendi Hasibuan, *Hadis Tarbawi* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), 233.

menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didiknya agar bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah keislaman. Oleh karena itu, peranan seorang guru terutama guru agama Islam diupayakan untuk dapat membentuk akhlak siswa agar memiliki kepribadian muslim serta berakhlak mulia.

B. Akhlak

1. Pengertian Akhlak

Perkataan akhlak berasal dari Bahasa Arab yaitu bentuk tunggal dari kata *Al-Khaluq* (الحق) yang berarti perangai.³³ Dalam Al-Quran kata *Khuluq* disebut dalam surat al-Qalam ayat 4 dan surat asy-Syu'ara ayat 137 yaitu:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya: “Dan sesungguhnya kamu enar-benar berbudi pekerti yang agung”. (*Al-Qalam:4*).³⁴

إِن هٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ

Artinya: “(Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu”. (*Asy-Syu'ara:137*).³⁵

Menurut istilah akhlak yang biasa disebut dengan moral adalah “sebuah sistem yang lengkap yang terdiri dari karakteristik-karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat seseorang menjadi istimewa”.³⁶ Adapun pengertian akhlak menurut Al-Ghazali sebagai berikut :

Akhlak adalah istilah bagi suatu sifat yang tertanam kuat di dalam diri, yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa perlu berfikir dan merenung. Jika dari sifat tersebut terlahir perbuatan-perbuatan yang indah menurut akal dan syariat, dengan mudah

³³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 120

³⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2007), 960.

³⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2007), 583

³⁶ Ali Abdul Halim Mahmud, *Akhlak Mulia*, Penerjemah: Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta:Gema Insani Press, 2004) 26-27

maka sifat tersebut dinamakan dengan akhlak yang baik. Sedangkan jika darinya terlahir perbuatan-perbuatan buruk, maka sifat tersebut dinamakan akhlak yang buruk.³⁷

Adapun Ibrahim Anis merumuskan pengertian akhlak sebagai “keadaan yang tertanam dalam jiwa yang darinya lahir berbagai macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan”.³⁸

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akhlak adalah suatu perbuatan, tingkah laku, sifat atau perangai manusia yang tertanam dan melekat dalam jiwanya yang kesemuanya itu timbul atau muncul tanpa memerlukan proses pemikiran secara spontan tanpa memerlukan pertimbangan dan perbuatan atau sikap yang lahir terkadang berupa perbuatan yang baik dan terkadang perbuatan yang buruk.

Jadi, di dalam ajaran Islam, seorang manusia di dalam dirinya haruslah memiliki akhlak yang kompleks. Maksudnya ialah seseorang baru dikatakan berakhlak, apabila dia tidak hanya berakhlak dengan Tuhanya seperti melaksanakan sholat akan tetapi juga menjaga akhlaknya dengan masyarakat disekitarnya, seperti suka menolong orang lain dan menjaga tali silaturahmi. Selain itu juga dia harus berakhlak yang baik dengan makhluk ciptaan Allah lainnya, seperti tidak menyakiti hewan, memberi makan dengan baik pada hewan peliharaannya.³⁹ Dengan demikian seorang muslim baru dapat dikatakan berakhlak mulia apabila mencakup semua aspek sasaran dalam berakhlak menurut ajaran Islam.

³⁷ Ali Abdul Halim, *Akhlak Mulia*,,32

³⁸ M. Ishom El Saha dan Saiful Huda, *Sketsa Al-Qur'an*, (Jakarta: Lista fariska Putra, 2005), 40

³⁹ Haq, Z. A. (2020). *Pesan Dakwah Dalam Media Sosial YouTube Nussa Official-Nussa: Cintai Mereka (Analisis Semiotika Roland Barthes)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo), 34

Akan tetapi kesemuanya itu sebenarnya telah berpangkal pada satu hal yaitu apabila manusia menginginkan memiliki akhlak dahulu, karena apabila ia telah menjalankan ajaran agamanya dengan baik, maka akhlaknya akan baik pula. Untuk itu akhlak dalam ajaran Islam yang bersumber pada al-Quran mengatur akhlak manusia terhadap dirinya, terhadap orang lain, pada Tuhanya dan makhluk lainnya.⁴⁰

2. Macam-macam Akhlak

Akhlak sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu akhlak terpuji (*mahmudah*) dan akhlak tercela (*maẓmumah*). Yang mana dari masing-masing akhlak ini mempunyai definisi dan pembagian masing-masing, diantaranya sebagai berikut:

a. Akhlak Terpuji (*Mahmudah*)

Akhlak *mahmudah* ialah perbuatan terpuji berdasarkan pandangan akal dan syariat Islam. Akhlak *mahmudah* ini ialah sifat rasulullah SAW dan amalan utama bagi seorang muslim. Akhlak *mahmudah* ini merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman. Tanda tersebut dapat diaplikasikan dalam keidupan sehari-hari dalam membentuk perbuatan yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis.⁴¹ Akhlak terpuji tersebut dibagi dalam beberapa bagian diantaranya:

1) Akhlak Terhadap Allah

Titik tolak akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dia memiliki sifat-sifat terpuji yang demikian agung.

⁴⁰ Imelda, A. (2017). Implementasi Pendidikan Nilai Dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 227-247.

⁴¹ Nasrul, *Akhlak Tasawuf*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 38

2) Akhlak yang baik terhadap diri sendiri

Akhlak yang baik pada diri sendiri dengan sebaik-baiknya karena sadar bawa dirinya itu sebagai ciptaan dan amanah Allah yang harus dipertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya.⁴²

3) Akhlak yang baik terhadap sesama manusia

Manifestasi akhlak kepada manusia yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kontinuitas akan semakin menguatkan akhlak manusia kepada penciptanya.

b. Akhlak Tercela (*Mazmumah*)

Akhlak *mazmumah* merupakan perbuatan tercela menurut pandangan akal dan syariat Islam. Akhlak *mazmumah* ini bukan sifat Rasulullah SAW dan bukan amalan utama seorang muslim. Akhlak tercela ialah sifat-sifat yang tidak sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan as-sunnah.⁴³ Segala sifat dan akhlak yang tergolong dalam kategori akhlak tercela sangat dibenci dan keji dalam pandangan Islam. Diantara yang termasuk akhlak tercela adalah bohong, takabur, khianat, marah dan lain sebagainya.

3. Ruang Lingkup Akhlak

Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Secara umum ruang lingkup itu sendiri berarti batasan. Batasan yang dimaksud bisa dalam bentuk materi, variable yang diteliti, subjek atau lokasi.⁴⁴

⁴² Nasrul, *Akhlak Tasawuf*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 34-35

⁴³ Salsabila, U. H., Jaisyurohman, R. A., Wardani, M. T., Yuniarto, A. A., & Yanti, N. B. (2020). Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Pribadi Akhlakul Karimah. *BINTANG*, 2(3), 370-385.

⁴⁴ Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jejak (Jejak Publisher), 46

Secara garis besar, ruang lingkup akhlak amat luas seluas ajaran Islam itu sendiri, karena esensi dari akhlak ketentuan kebaikan dan keburukan dari perbuatan manusia. Padahal, perbuatan manusia tidaklah statis. Dengan demikian, seluruh ajaran Islam pun pada dasarnya berisi muatan akhlak. Penegasan seperti itu dapat ditarik dari pemahaman tentang hadiah Nabi SAW, bahwa pilar Islam adalah Iman, Islam dan Ihsan.

Menurut Muhammad Daud Ali menyatakan bahwa “Dalam garis besarnya akhlak terbagi dalam dua bagian, pertama adalah akhlak terhadap Allah/*Khaliq* (pencipta) dan kedua adalah akhlak terhadap makhluknya (semua ciptaan Allah). Dan ruang lingkup akhlak meliputi: akhlak terhadap Allah SWT, akhlak terhadap sesama manusia dan akhlak terhadap lingkungan”.⁴⁵

Oleh karena itu, ruang lingkup akhlak dalam uraian ini mencakup:

a. Akhlak terhadap Allah Swt.

Menurut Abuddin Nata akhlak terhadap Tuhan antara lain:

Dengan mengenal, mengetahui, mendekati dan mencintai-Nya, melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, menghiasi diri dengan sifat-sifat Nya atas kemampuan dan kesanggupan manusia membumikan ajaran-Nya dalam kehidupan individu, masyarakat dan bangsa.⁴⁶

Salah satu tindakan atau bentuk akhlak kepada Allah Swt. diantaranya adalah dengan meningkatkan ibadah. Baik ibadah secara umum atau ibadah secara khusus.⁴⁷ Ibadah secara umum merupakan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan di Ridhoi-Nya, baik berupa perkara maupun perbuatan dengan

⁴⁵ M. Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 352

⁴⁶ Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 67

⁴⁷ Djamal, S. M. (2017). Penerapan Nilai-nilai Ajaran Islam dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Adabiyah*, 17(2), 161-179.

kata terang-terangan atau tersembunyi, seperti berbakti kepada ibu dan ayah, berbuat baik kepada teman dan tetangga, serta hormat kepada guru.

Sedangkan ibadah khusus merupakan suatu ibadah yang sudah menjadi perintah Allah diantaranya adalah solat, puasa, naik haji bagi yang mampu.

b. Akhlak terhadap Manusia

1) Akhlak terhadap Rasulullah

Akhlak kepada Rasulullah adalah tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim untuk meneladani sifat-sifat Rasul dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar selalu mengamalkan akhlak terpuji dalam kehidupannya.⁴⁸ Dengan adanya akhlak kepada Rasulullah kita sebagai orang muslim diharuskan berakhlak kepada Rasulullah, sebab melalui beliau lah kita mendapatkan arisan yaitu Al-Qur'an dan Assunnah. Sehingga sebagai petunjuk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari untuk lebih baik.

2) Akhlak terhadap keluarga

Akhlak terhadap keluarga meliputi ayah, ibu, anak dan keturunannya. Kita harus berbuat baik pada orang tua. Ibu telah mengandung dalam keadaan lemah yang ertamah-tambah. Menyusui dan mengasuhnya selama 2 tahun.⁴⁹

Dengan demikian, dalam Islam jelas diatur tentang tata pergaulan hidup dalam keluarga yang saling menjaga akhlak. Sebab, dalam Islam semua anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus

⁴⁸ Nur Hidayat, *Akidah Akhlak dan Pembelajarannya*, (Yogyakarta: Ombak, 2015), 165

⁴⁹ Deden Makbuloh, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 149

dilakukan. Seluruh anggota keluarga berperan untuk memberikan kontribusi menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan penuh rahmah.

3) Akhlak terhadap Guru

Akhlak terhadap guru merupakan tingkah laku atau perbuatan baik kepada guru diantaranya dengan menghormatinya, berlaku sopan dihadapannya, mematuhi perintah-perintahnya, baik itu dihadapannya ataupun dibelakangnya.

Oleh karena itu setiap manusia harus memiliki akhlak kepada guru, karena guru merupakan suri tauladan bagi kita semua yang mana telah memberikan ilmu tanpa mengenal rasa pamrih. Balasan seorang murid kepada guru hanya bisa berbudi pekerti baik dengan menerapkan akhlak yang baik pula.

4) Akhlak terhadap diri sendiri

Akhlak terhadap diri sendiri adalah memperlakukan diri sebaik baiknya. Islam mengajarkan agar manusia menjaga diri meliputi jasmani dan rohani. Organ tubuh kita harus dipelihara dengan memberikan konsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, apabila kita memakan makanan yang tidak halal dan tidak baik, sama halnya dengan kita merusak diri sendiri.⁵⁰

Perbuatan merusak ini termasuk berakhlak buruk. Oleh karena itu, Islam mengatur makan dan minum yang tidak berlebihan sesuai dengan perintah Allah dalam QS Al-A'raf ayat 31 yang mempunyai arti : “*Hai*

⁵⁰ Deden Makbuloh, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 147

anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memsuki) masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Akal kita juga perlu dijaga dan dipelihara agar tidak tertutup oleh pikiran kotor. Jiwa harus disucikan agar menjadi orang yang beruntung. Oleh karena itu, jangan membatasi diri dalam kesempitan karena sesungguhnya Allah telah memberi kelapangan.

5) Akhlak terhadap masyarakat

Akhlak terhadap masyarakat adalah tingkah laku atau perbuatan baik kepada masyarakat, baik dari tetangga, kerabat hingga teman. Pentingnya akhlak tidak terbatas pada perorangan saja, tetapi penting untuk bertetangga, masyarakat, umat dan kemanusiaan seluruhnya. Diantaranya akhlak terhadap tetangga dan masyarakat adalah saling tolong menolong, saling menghormati, persaudaraan, pemurah, penyantun, menepati janji, berkata sopan dan berlaku adil.

Disamping itu, menurut Abu Ahmadi dan Noor Salimi ialah

Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bentuk akhlak kita terhadap masyarakat, manusia harus berlaku adil, pemurah dan penyantun, pemaaf dan musyawarah, menepati janji, wasiat dalam kebenaran. Disamping itu, Islam mengajarkan agar seseorang tidak boleh memasuki rumah orang lain sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Jika tidak ada orangnya, maka janganlah masuk.⁵¹

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa banyak hal yang harus di perhatikan dalam hubungannya dengan sesama manusia, baik hal-hal yang berkenaan mulai dari yang kecil hingga besar. Sebagai seorang

⁵¹ Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam & Barat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 211-214

beragama, patutnya hal-hal diatas harus kita sadari bersama, tidak hanya sekedar dibaca dan dipelajari saja akan tetapi harus mampu memahami serta dapat menginternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Akhlak

Setiap perilaku manusia didasarkan atas kehendak, apa yang telah dilakukan oleh manusia timbul dari kejiwaan. Walaupun panca indra kesulitan melihat pada dasar kejiwaan namun dapat dilihat dari ujud kelakuan, maka setiap kelakuan bersumber dari kejiwaan. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang menjadi penentu lahirnya aktivitas jiwa:

a. Insting

Insting (naluri) merupakan pola perilaku yang tidak dipelajari, mekanisme yang dianggap ada sejak lahir dan muncul pada setiap spesies. Insting memerlukan sebuah arahan agar aktivitas horizontal (jiwa) yang dilahirkannya menjadi aktivitas yang bernilai akhlaki. Arahan yang dimaksud dapat berupa Pendidikan, latihan-latihan, serta pembiasaan-pembiasaan.⁵²

b. Pembiasaan

Kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga mudah dikerjakan. Dalam akhlak pembiasaan merupakan sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan. Dalam ahasa agama, pembiasaan disebut sebagai istiqomah. Misalnya, ajaran shalat yang dilakukan 5 kali dalam setiap harinya, perintah puasa Ramadhan dilakukan selama satu bulan, serta ajakan untuk memberikan zakat kepada yang membutuhkan dan sebagainya.

⁵² M. Hasyim Syamhudi, *Akhlak Tasauf*, 133

Orang yang sudah menerima suatu perbuatan menjadi kebiasaan maka perbuatan tersebut sukar ditinggalkan, karena berakar kuat dalam pribadinya. Begitu kuatnya pengaruh kebiasaan sehingga ketika akan dirubah, biasanya akan menimbulkan reaksi yang cukup keras dari dalam pribadi itu sendiri.⁵³

c. Lingkungan

Lingkungan ialah segala sesuatu yang mengelilingi individu sepanjang hidupnya. Dengan demikian, manusia hidup selalu berhubungan dengan manusia lainnya, itulah sebabnya manusia harus bergaul. Namun dalam pergaulan hendaknya memilah dan memilih karena faktor lingkungan yang cukup menentukan bagi pematangan watak dan kelakuan seseorang.

d. Suara Hati atau *Conscience*

Suara hati yang tersinari disebut hati Nurani, yang dalam Al-Qur'an disebut dengan *fuadah*, sedangkan suara hati yang tidak tersinar disebut *waswis*. *Fuadah* tidak pernah berdusta dan selalu mengajak untuk melakukan aktivitas jiwa yang menyejukan, karenanya ia selalu benar dalam menyampaikan informasinya. Sedangkan *waswas* selalu mengajak untuk melakukan aktivitas jiwa yang menjanjikan kepuasan hendonis yang sebenarnya hanya bersifat sementara. Untuk itu, memohon perlindungan kepada Allah dari rayuan *was-wis* yang dikendalikan oleh syaitan sangat diperlukan. Segalanya dalam rangka menjaga keutuhan aktivitas jiwa yang bernilai akhlaki.⁵⁴

⁵³ Aminah Aziz, *Pendidikan Akhlak Dalam Upaya Membina Kepribadian Siswa MAN 2 Pare*, Edisi VII Vol. 2, Desember, 2014.

⁵⁴ M.hasyim Syamhudi, *Akhlak Tasawuf*, 137

e. Kehendak

Di dalam perilaku manusia, kehendak inilah yang mendorong manusia berakhlak. Kehendaklah yang mendorong manusia berusaha dan bekerja tanpa kehendak semua ide keyakinan, kepercayaan, pengetahuan menjadi pasif dan tidak ada arti bagi hidupnya.

Dengan demikian, kehendak ini mendapat perhatian khusus dalam lapangan etika, karena itulah yang menentukan baik buruknya suatu perbuatan. Dari kehendak inilah menjelma niat yang baik dan yang buruk.

5. Metode Pembentukan Akhlak

Dalam proses pembentukan akhlak, metode mempunyai kedudukan sangat penting guna mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, yang diperlukan kehati-hatian dalam menentukan metode.⁵⁵ Pandangan Buya Hamka tentang metode pembentukan akhlak, adalah akhlak dapat dibentuk. Buya Hamka berkata, “akhlak yang indah bisa diusahakan melalui *riyadhah* (latihan batin) mengubah kebiasaan dengan kebiasaan yang baru.”

Buya Hamka dalam Rostitawati, memandang membentuk akhlak adalah dengan pembiasaan. Jadi agar akhlak terbentuk dalam diri manusia, ia haruslah membiasakan diri dengan perbuatan yang baik. Sehingga perbuatan baik menjadi mudah untuk dilakukan. Dan menjadi tabiat dalam diri manusia.⁵⁶

Hal ini sejalan dengan pandangan Quraish Shihab, bahwa pembiasaan dalam meraih akhlak mutlak adanya. Perbuatan yang telah menjadi kebiasaan akan dilakukan dengan mudah, tanpa banyak berpikir,

⁵⁵ Irfangi, M. (2017). Implementasi Metode Kisah dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah. *Jurnal Kependidikan*, 5(1), 67-80.

⁵⁶ Abdul, M. R., Rostitawati, T., Podungge, R., & Arif, M. (2020). Pembentukan Akhlak Dalam Memanusiakan Manusia: Perspektif Buya Hamka. *Pekerti*, 2(1), 79-99.

dan ketika itu ia menjadi akhlak. Jadi agar akhlak terbentuk dalam diri manusia maka ia harus dibiasakan.⁵⁷ Buya Hamka berkata, “Membiasakan diri kepada pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan budi yang dituntut itu. Misalnya orang yang bermaksud menjadikan dirinya seorang penyantun, jalannya ialah membiasakan dirinya bersedekah.”

Allah swt., pun telah memberikan berbagai anugrah potensi pada manusia, potensi itu diberikan Allah swt., adalah agar manusia bisa menuju kesempurnaan dirinya sebagai manusia. Karenanya manusia harus menjaga potensi itu dan mengarahkannya kepada kebaikan akhlak. Agar manusia menjadi manusia. Potensi manusia haruslah dijaga dan biasakan kepada hal-hal yang baik. Sebab kebiasaan dapat membentuk akhlak manusia, maka segala potensi yang dimiliki manusia itu haruslah dibiasakan kepada hal-hal yang baik. Buya Hamka berkata, pendidikan dan suasana lingkungan tempat dia (manusia) dibesarkan, itulah yang akan membentuk pribadi seseorang.

Dalam pandangan Buya Hamka pendidikan dan lingkungan dapat membentuk akhlak manusia. Lingkungan manusia tempat dia hidup akan membentuk kebiasaan dalam dirinya. Dan Pendidikan yang tujuannya adalah untuk membentuk akhlak dalam diri peserta didik jelas dapat membantu terbentuknya akhlak dalam diri manusia.⁵⁸

⁵⁷ Zubaedi, Z. (2019). Optimalisasi Peranan Ibu Dalam Mendidik Karakter Anak Usia Dini Pada Zaman Now. *Al Fitrah: Journal Of Early Childhood Islamic Education*, 3(1), 49-63.

⁵⁸ Raharjo, S. B. (2010). Pendidikan karakter sebagai upaya menciptakan akhlak mulia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 16(3), 229-238.

C. Kemerosotan Akhlak

1. Penyebab Merosotnya Akhlak

Kemudian faktor-faktor penyebab kemerosotan akhlak adalah :

- a) Faktor Internal. Faktor internal misalnya krisis identitas (perubahan Sosiologis dan biologis pada remaja), dan control diri yang lemah (tidak mampu mengembangkan kontrol diri untuk tingkah laku sesuai dengan pengetahuannya) dan adanya masalah yang terpendam akibat perlakuan baru yang pernah diterima. jadi kemerosotan akhlak bisa disebabkan karena tidak mampu mengontrol dirinya serta ketidakberdayaan dalam menghadapi masalah yang menimpanya.⁵⁹
- b) Faktor Eksternal. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi kemerosotan akhlak menurut Sofa Mutohar adalah : (1) tersebar luasnya pandangan materialistis tanpa spiritualitas, ukuran kesuksesan lebih diukur kepada kesuksesan materil dan menyampingkan moralitas, (2) konsep kesopanan moralitas menjadi longgar karena mempengaruhi budaya barat akibat mudahnya mencari informasi ICT, (3) budaya global menawarkan 3 F food, fashion atau fun, (4) tingkat persaingan semakin tinggi karena terbukanya sekat lokal dan kebanyakan bersifat online.⁶⁰

Dari beberapa faktor eksternal diatas yang paling mempengaruhi kemerosotan moral atau akhlak peserta didik adalah pengaruh budaya-budaya barat atau budaya global yang bersifat negatif. Sedangkan sebagian besar

⁵⁹ Basinun, B. (2017). Manajemen pendidikan akhlak bagi siswa di sma negeri 10 bengkulu. *Al-Bahtsu: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 2(1).

⁶⁰ Jamal, N. (2016). Pengajian dan Dekadensi Moral Remaja. *KABILAH: Journal of Social Community*, 1(1), 170-197.

sekolah tidak sepenuhnya dapat mengontrol perilaku siswa, karena keterbatasan waktu sumber daya dan sumber alam kurang menekankan.

2. Bentuk Kemrosotan Akhlak

Selanjutnya, kemerosotan akhlak adalah sebuah kemerosotan atau kemunduran dari kepribadian, sikap, etika, dan akhlak seseorang. Menurut Zakiah Daradjat dalam Azizah, gejala kemerosotan remaja dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :⁶¹

a) Kenakalan ringan

Misalnya keras kepala, tidak mau patuh terhadap orang tua dan guru, bolos sekolah, tidak mau belajar, sering berkelahi, suka mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, cara berpakaian dan lagak lagu yang tidak peduli dan sebagainya.

b) Kenakalan yang mengganggu ketentraman dan keamanan orang lain

Misalnya mencuri, memfitnah, merampok, menodong, menganiaya, merusak barang milik orang lain, membunuh ngebut di jalan raya dan sebagainya.

c) Kenakalan seksual

Dalam hal ini ada dua jenis kenakalan yaitu terhadap orang sejenis (homo seksual) dan terhadap lawan jenis (hetero seksual).

Sementara kenakalan remaja menurut Dra. Ny.Y. Singgih D Gunarsa dan Dr Singgih D Gunarsa digolongkan kedalam dua kelompok yang besar, sesuai dengan kaitannya dengan norma hukum yakni:⁶²

⁶¹ AZIZAH, S. N. (2016). Pendidikan Agama Islam sebagai Upaya Preventif dalam Mengatasi Dekadensi Moral Remaja di MAN Tlogo Blitar, 36

⁶² Unayah, N., & Sabarisman, M. (2015). Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(2).

- a) Kenakalan yang bersifat a-moral dan a-sosial dan tidak diatur dalam undang-undang, sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan dalam pelanggaran hukum
- b) Kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum bilamana dilakukan oleh orang dewasa.

D. Miras

1. Pengertian Miras

Minuman beralkohol atau sering disebut minuman keras adalah jenis NAPZA dalam bentuk minuman yang mengandung alkohol tidak peduli berapa kadar alkohol didalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi yaitu ketagihan dan depensi (ketengantungan).⁶³

Menurut Abu Ubaidah Yusuf dalam bukunya Fiqih Kontemporer, “*Khamr* adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik benda cair atau padat”.⁶⁴ Pengertian *Khamr* lebih menunjukkan kearah pengertian tentang minuman yang memiliki sifat memabukkan. Sehingga bisa dikatakan meskipun minuman itu tidak mengandung alcohol apabila mengakibatkan efek mabuk bagi peminumnya maka itu dinamakan *khamr*. Minuman yang banyak mengandung alcohol bisa menyebabkan orang mabuk bila terlalu banyak diminum.⁶⁵ Ini menunjukkan bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang dapat menyebabkan mabuk termasuk *khamr*.

Minuman beralkohol (miras) sebagai salah satu komoditi perdagangan dan perindustrian menjadi isu global karena dampak yang ditimulkannya. Baik

⁶³ Sholikhah, Y. (2020). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(1), 63-84.

⁶⁴ Bin Mukhtar as Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf, *Fiqih Kontemporer*, (Jawa Timur : Al Furqon, 2014), 276

⁶⁵ Gayo, AR, *Buku Pintar Kesehatan*, (Jakarta: Mawar Gempita), 147

dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial, budaya dan kriminalitas. Miras menjadi perhatian semua negara karena dampaknya yang bersifat multi efek, termasuk di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang keberagaman budaya dan agama memiliki aturan tersendiri mengenai peredaran dan penjualan miras.⁶⁶

Persoalan miras ini sudah menjadi isu internasional. Organisasi Kesehatan Dunia Perserikatan Bangsa Bangsa (*World Health Organization WHO*) dalam laporannya tahun 2014 menyebutkan “bahwa secara global, penggunaan alcohol telah menyebabkan kematian sekitar 3,3 juta orang setiap tahun atau sama dengan 5,99% dari angka kematian secara umum dan 5,1% dari beban penyakit global diakibatkan konsumsi alcohol”.⁶⁷

Di Indonesia korban akibat miras cukup tinggi, terutama akibat miras palsu atau “oplosan”, peristiwa kejahatan seperti penganiyaan, pemerkosaan dan pembunuhan termasuk pula persoalan kecelakaan lalu lintas kerap berhubungan dengan perilaku mengkonsumsi minuman keras. Seperti, kasi Humas Polres Keerom AKP La Ambo menjelaskan ada puluhan kasus kriminalitas ditangani polisis karena pengaruh minuman beralkohol sejak 2021.

Ada beberapa pengaturan dalam Undang-undang yang berkaitan dengan miras, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 1995 tentang cukai, UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan

⁶⁶ Prianter Jaya Hairi dkk, *Politik Hukum Pengaturan Minuan Beralkohol di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian RI, 2019), h. 1

⁶⁷ World Health Organization, *Global Status Report on Alcohol and Health 2014*, (Switzerland: WHO Press,2014), page VII.

dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. KUHP mengatur enam perbuatan pidana terkait minuman beralkohol atau minuman keras, diantaranya Pasal 300 ayat (1), Pasal 492 ayat (1), Pasal 536 ayat (1), Pasal 537, Pasal 538 dan Pasal 539.⁶⁸

Menurut Perpres No 74 Tahun 2013 Pasal 3 Ayat 1 mengelompokkan minuman keras dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:⁶⁹

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dan
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

2. Larangan Meminum Minuman Keras

Minuman memabukkan (*khamr*) dan berjudi adalah dua perbuatan yang dilarang. Para peminum *khamr* dan pejudi dinilai sebagai perilaku setan. Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum minuman *khamr* dicantumkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an secara bertahap yaitu : Surat Al-Baqarah 219 Allah telah menjelaskan dengan tegas :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

⁶⁸ Prianter Jaya Hairi dkk, *Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian RI, 2019), h. 1

⁶⁹Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013, *Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.*, 6 Desember 2013, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190.

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi: Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, Katakanlah:”yang lebih dari keperluan.”demikian Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir”.

Begitu pula dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jadilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”

Dari ayat-ayat diatas, sudah jelas bahwa Allah Swt. dan Rasul-Nya telah mengharamkan *khamar* dengan pengharaman yang tegas, dan bahkan meminumnya dikenai hukuman had. Pengharaman *khamar* sejalan dengan ajaran-ajaran Islam yang berorientas untuk emenciptakan pribadi yang kuat secara fisik, jiwa dan akal. *Khamar* tidak diragukan lagi dapat melemahkan kepribadian seseorang terutama adalah akal.

Apabila akal seseorang sudah hilang, ia akan berubah menjadi binatang yang menjijikkan serta akan melakukan kejahatan dan berbuat kerusakan yang tiada batas. Ternjadinya pembunuhan, permusuhan, perzinaan, penyebaran rahasia dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.⁷⁰

E. Upaya-upaya Penanggulangan Miras

Penanggulangan miras di kalangan remaja dilakukan sedini mungkin melalui tindakan-tindakan yang bijaksana. Setelah mengetahui sebba-sebab penyalahgunaan miras yang sebagian besar adalah kaum remaja. Disamping itu

⁷⁰ Sayyid Sahiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 4*, (Jakarta: Tirta Abadi Gemilang, 2013), 73

perlu diungkapkan sebab-sebab munculnya para penjual serta beberapa sebab yang erta kaitanya dengan bidang sosial ekonomi, kultural dan mental.

Menurut H. Sulaiman rasjid dalam bukunya *Fiqih Islam* “dalam memahami akibat-akibat negatif yang membahayakan bagi pelakunya serta efek samping yang pasti merugikan penggunaan miras di kalangan remaja dapat dilakukan secara merolistikdan abisionistik”.⁷¹

Cara abolisionistik dalam usaha menanggulangi penggunaan miras dikalangan remaja ialah mengurangi bahkan untuk menghilangkan sebab yang mendorong para penjual miras di wilayah Indonesia dengan memotivasi apapun menutup kesempatan untuk menggunakan sarana pelayanan umum, baik milik pemerintah maupun swasta di dalam menunjang lancarnya lalu lintas miras secara melawan hukum, memelihara kewaspadaan masyarakat terhadap pengkonsumsi miras.⁷²

Dewasa ini tidak kalah pentingnya ialah meningkatkan usaha untuk memperkecil bahkan meniadakan faktor-faktor yang membuat para remaja terjerumus dalam mengkonsumsi miras, diantaranya seperti broken home, frustasi, pengangguran, salah dalam pergaulan dan kurangnya sarana hiburan bagi remaja.

F. Peran Guru PAI Dalam Menanggulangi Kemrosotan Akhlak

Telah dijelaskan pada uraian terdahulu bahwa pendidik atau guru adalah orang yang berprofesi sebagai pengajar dalam arti guru merupakan perencana dan pelaksana dari sistem Pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sosok figure (penonton) yang bertanggung jawab membimbing atau mengarahkan anak didik dalam mencapai kedewasaan. Sehingga segala perilaku

⁷¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Sinar Baru Algen Sindo Bandung, 1995), 439

⁷² Muslimin, A. (2011). *Upaya mengatasi ketergantungan pecandu narkoba dengan terapi dzikir di pondok pesantren Inabah XIX Surabaya* (Doctoral dissertation, IAIN Sunan Ampel Surabaya), 44

maupun perkataan guru sedikit banyak akan mempengaruhi anak didi, selain itu pula. Seorang guru yang merupakan salah satu faktor keberhasilan proses belajar mengajar.⁷³ Oleh karena itu seorang guru didalam menjalankan tugas terutama sebagai pengajar dikelas harus memperhatikan anak didiknya, mengapa demikian, karena keberhasilan belajar seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam diri anak didik itu sendiri maupun dari luar dirinya.

Di sisi lain peran guru mencakup luas tidak hanya sebagai pengajar dalam proses belajar mengajar. Melainkan sebagai informator juga evaluator.⁷⁴ Maka peran guru sangat membantu sekali dalam menstrukturisasi manusia yang mapan. Dalam hal ini merupakan sebagian dari peranan guru dalam mencapai tujuan Pendidikan.

Kemrosotan akhlak siswa merupakan fenomena dalam dunia Pendidikan.kurikulum yang ada dan proses belajar mengajar yang diciptakan ternyata tidak mampu membendung perilaku siswa yang menyimpan dalam kondisi seperti itu. Keberadaan guru memberi arti penting dalam menunjang ketercapaian Pendidikan Nasional.⁷⁵

Lebih kongkritnya, bisa dikatakan bahwa guru PAI mampu memberikan arti dalam menanggulangi kemrosotan akhlak siswa korban miras sebagai mana yang berkenaan dengan kenakalan berikut ini:

⁷³ Saragih, A. H. (2008). Kompetensi minimal seorang guru dalam mengajar. *Jurnal Tabularasa*, 5(1), 23-34.

⁷⁴ Alawiyah, F. (2013). Peran guru dalam kurikulum 2013. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 4(1), 65-74.

⁷⁵ Sihotang, C., & Sibuea, A. M. (2015). Pengembangan buku ajar berbasis kontekstual dengan tema "sehat itu penting". *Jurnal Teknologi Informasi & Komunikasi Dalam Pendidikan*, 2(2), 169-179.

1. Bolos sekolah / meninggalkan jam pelajaran tanpa izin

Langkah pertama adalah mengumpulkan sebab sampai siswa berbuat bolos, malas atau pergaulan yang salah. Setelah ditemukan sebabnya, maka menumbuhkan pemahaman terhadap siswa akan pentingnya sekolah atas pendidikan dalam menyongsong masa depan, bolos sekolah akan merugikan diri sendiri, menumbuhkan rasa kedisiplinan dan kebutuhan Pendidikan bagi kedewasaan dan pengembangan potensi diri.

2. Menentang / berkata kotor pada guru

Mencoba mencari alasan yang mendasari siswa berbuat menentang/berkata kotor pada guru, mulai dari kurangnya respon guru, perilaku oknum guru yang kurang sesuai atau yang lainnya. Adapun alasannya kedua hal tersebut adalah perbuatan yang tidak terpuji dan akan mengakibatkan terganggunya hubungan siswa dengan guru siswa baru ditumbuhkan rasa hormat menghormati dan menghargai orang lain.

3. Mencoret Gedung / fasilitas sekolah lainnya (bangku meja)

Ada banyak sebab siswa sampai berbuat mencoret fasilitas sekolah lainnya. Yaitu kurangnya motivasi belajar di dalam kelas ataupun sekedar iseng namun akibat yang ditimbulkan jelas merugikan bagi semuanya baik siswa maupun sekolah siswa akan terganggu konsentrasi, tampak kotor karena adanya coretan di mana-mana. Oleh karenanya siswa harus ditumbuhkan rasa memiliki dan memelihara fasilitas umum dan fasilitas sekolah.

4. Berkelahi dengan teman

Berkelahi dengan teman biasanya diakibatkan oleh rasa memperjuangkan hak yang seharusnya menjadi miliknya. Rebutan pacar atau kesalah pahaman

pendapat misalnya, disini siswa diberikan pemahaman bahwa perkelahian akan merugikan diri sendiri. Begitu juga pihak sekolah akan memberikan peringatan keras, maka perlu diberikan pengertian akan pentingnya rasa menghormati, menghargai dalam menghadapi tiap permasalahan yang ada.

5. Minum-minuman keras

Mabuk-mabukan biasanya diakibatkan oleh rasa gelisah, kecewa yang bersifat sebagai wadah pelampiasan padahal akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya. Baik bagi kesehatan maupun lingkungan seperti terganggunya kesehatan dan melemahnya daya intelektual siswa. Dengan pertimbangan ini perlu adanya pemberian wawasan pentingnya mencari aktivitas yang lebih produktif juga karena pentingnya menghormati hak-hak orang lain.